

JURNAL

**KONSEKUENSI YURIDIS ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA TERHADAP SK MENKUMHAM TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK ATAS DASAR
PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI**

(Studi SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan
Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar)



Diajukan oleh :

MARIANUS MENDROFA

NPM : 120510896

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL
KONSEKUENSI YURIDIS ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARA TERHADAP SK MENKUMHAM TENTANG PENETAPAN
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK ATAS DASAR PUTUSAN
MAHKAMAH PARTAI
(Studi SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang
Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar)

Diajukan oleh :

MARIANUS MENDROFA

NPM : 120510896

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 21 Desember 2015

Dosen Pembimbing,



DR. W. RIAWAN TJANDRA, S.H.,M.HUM

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. ENDRO SUSILO, S.H.,L.LM

**KONSEKUENSI YURIDIS ATAS PUTUSAN PTUN TERHADAP SK
MENKUMHAM TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
ATAS DASAR PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI**

MARIANUS MENDROFA
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: mendrofaryan@gmail.com

ABSTRACT

The development of administrative courts in Indonesia today has taken seriously interest of many people mostly on disputed decision that taken either by an entity or an administrative official that became the object of lawsuit by an individual or a private legal entities who suffered losses. The writer takes "juridical consequences of the decision of administrative court against the decree of the minister of law and human rights about the establishment of a political party's management ruling based on verdict of political party's court". Formulation of the problem on this writing is how the consideration of administrative courts in dealing with law and human rights ministry's decree and how the juridical consequences of the decision of the state administration on political parties. Aim of this research is to find out the law consideration the verdict of the state administration in prosecuting minister of law and human rights decree so to examine the juridical concerns following the verdict of administrative courts. The writer took normative legal research as the type of the research, also descriptive research as the nature. Result collected by the research is there is a moratorium on the minister of law and human rights decree, also a legal verdict finalized as well by the legal consideration of administrative court, there is also no winning sides based on the verdict unless an abolition to the minister of law and human rights decree, and the juridical consequences that occurs due to the decree's moratorium repercussions for the political party in nominating candidates for regional election because the electoral commission is not bound by interim decision but at the last law and human rights minister's decree.

Keywords: law consideration, juridical consequences, administrative courts verdict, state administration decision, political party court verdict.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di eropa barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktivitas ketatanegaraan), maka secara spontan partai politik itu berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.¹

Perkembangan partai politik ini jika dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di indonesia banyak sekali partai politik yang tidak akan terlepas dari berbagai konflik hingga sampai saat ini. Salah satu gejala yang terjadi dapat terlihat tatkala suatu organisasi atau partai politik mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepengurusan atau kepemimpinan.

Dalam hal mengenai kepengurusan partai politik, maka telah diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Begitu juga jika terjadi konflik kepengurusan atau dualisme kepengurusan sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dengan adanya penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partai dan sudah ada putusan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah bisa mengeluarkan surat keputusan untuk menetapkan kepengurusan partai politik yang telah diputuskan sah menjadi pengurus, namun jika tidak ada putusan atau belum tercapai penyelesaian, maka konflik internal tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri seperti yang ditentukan dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Perkembangannya masalah partai politik seringkali ketika Mahkamah Partai mengambil keputusan terhadap

¹ B.Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 259.

perselisihan partai terjadi multitafsir atas putusan yang dibuatnya yang berakibat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menetapkan kepengurusan partai politik dinilai telah salah mengutip atau telah mengambil keputusan yang salah. Akhir dari semua ini bukan tidak mungkin terjadi masalah baru bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara konkrit dan komprehensif tentang putusan hakim dalam menilai surat keputusan atas dasar putusan mahkamah partai politik dengan judul Konsekuensi Yuridis atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap SK Menkumham tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah Partai (Studi SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah Pertimbangan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 ? Bagaimanakah konsekuensi yuridis dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah Partai bagi Partai Politik ?

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah untuk: Mengetahui pertimbangan hukum atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015. Mengetahui konsekuensi yuridis yang terjadi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang

penetapan kepengurusan partai politik dari hasil putusan Mahkamah Partai bagi Partai Politik yang mengalami hal tersebut.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara berpikir secara deduktif untuk menelusuri norma hukum positif. norma hukum positif adalah Peraturan Perundang-Undangan ditelusuri secara sistematisasi hukum. sistematisasi hukum adalah menganalisis dan mendeskripsikan struktur aturan hukum serta melakukan sinkronisasi dengan cara interpretasi aturan hukum secara vertikal.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, kamus besar bahasa Indonesia dan dari internet yang berhubungan dengan Konsekuensi Yuridis atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah Partai.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan Konsekuensi Yuridis atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah Partai.

Wawancara telah dilakukan kepada narasumber :

- 1) Nama: Yasonna Hamonangan Laoly, SH.,M.Sc.,Ph.D
Jabatan: Menteri Hukum dan HAM RI

Instansi: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

- 2) Nama: Sarjoko.,SH.,MH
Jabatan: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Instansi: Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

- 3) Nama: Siti Ghoniyatun, SH
Jabatan: Komisioner KPU DIY
Instansi: KPU DIY

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN

Konsekuensi Yuridis atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum

1. Konsekuensi Yuridis Atas Peradilan Tata Usaha Negara

a. Putusan Sela

Menurut hasil wawancara penulis dengan Sarjoko Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengatakan bahwa konsekuensi yuridis yang timbul dengan adanya Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 1 April 2015 tentang penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa terjadi kekosongan ditunda berlakunya yang akibatnya terjadi kekosongan kepengurusan partai politik (golkar). hal ini disebut secara faktual, maka konsekuensi yang terjadi yaitu berlakunya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 04 September 2012 tentang pengesahan susunan komposisi dan personalia Partai Golongan Karya Masa

Bhakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum H.Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal adalah yang berlaku, Ini sifatnya sementara.²

Menurut hasil wawancara penulis dengan Siti Ghoniyatun komisioner KPU DIY, menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum menurut Siti Ghoniyatun sikap KPU yaitu tidak akan menerima pencalonan dari partai politik dan juga putusan penundaan dari pengadilan tersebut. Hal ini Komisi Pemilihan Umum berpatokan pada Pasal 36 ayat (1).³

Peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas maka cukup jelas bahwa Pertimbangan dari Pengadilan Tata Usaha Jakarta untuk menunda Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak relevan sesuai dengan kutipan pertimbangan hukum. karna hal itu pun tidak mempengaruhi legalitas kepengurusan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut akibat Komisi Pemilihan Umum tidak menerima putusan sela dari pengadilan dan hanya mengakui Keputusan Menteri yang terakhir, maka ada beberapa yang menjadi pedoman untuk partai politik sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) sampai ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

² Sarjoko Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, *Loc.Cit.*

³ Siti Ghoniyatun komisioner KPU DIY, *Loc.Cit.*

b. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Menurut hasil wawancara penulis dengan Sarjoko Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa, konsekuensi yang timbul setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan oleh karena surat keputusan a quo sudah dibatalkan, maka konsekuensi yuridis bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 04 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Parati Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir.H.Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal adalah yang berlaku pada kepengurusan Golkar.⁴

Menurut hasil wawancara penulis dengan Siti Ghoniyatun komisioner KPU DIY mengatakan bahwa, yang menjadi pedoman dan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum ketika telah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang diikuti dengan di terbitkannya Surat Keputusan Menteri maka Surat Menteri Hukum dan Asasi Manusia tersebut yang menjadi pedoman.⁵

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah diatur jika telah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap sesuai dengan Pasal 36 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Analisis Penulis terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara serta Konsekuensi Yuridis

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (banding), Putusan Mahkamah Agung (kasasi) dan

⁴ Sarjoko Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, *Loc.Cit.*

⁵ Siti Ghoniyatun komisioner KPU DIY, *Loc.Cit.*

juga konsekuensi yuridis yang terjadi, maka penulis akan melakukan analisis sebagai berikut:

Pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang terhadap obyek yang disengketakan meskipun bersifat deklatoir sehingga dalam hal ini pengadilan wajib mengontrol, tetapi setelah penulis analisis dari pertimbangan hukum terdapat tindakan dari hakim pengadilan melampaui kewenangannya dalam mengurus urusan internal partai politik yang sesungguhnya hal itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menerbitkan keputusan telah diatur rambu-rambunya sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik bahwa jika sedang dalam permasalahan kepengurusan partai politik belum selesai maka Menteri tidak dapat menerbitkan keputusan, hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan dari hakim sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa pasal 32 ayat (5) tidak berlaku bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi hanya internal partai politik sehingga Menteri Hukum dan HAM telah melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Kepatutan, Keadilan.

Penundaan obyek sengketa oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penulis tidak sependapat karna dalam hal Penundaan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 67 angka 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. dari penundaan tersebut ternyata tidak berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum karna yang berlaku hanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terakhir,

sedangkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak mungkin surat keputusan yang diterbitkan telah sampai batas waktu dan digunakan lagi, hal ini tidak adanya kepastian hukum yang nyata-nyata telah ada surat keputusan yang barulah yang digunakan meskipun sedang dalam obyek gugatan, namun pengadilan harus mengontrol surat keputusan terakhir tersebut agar dapat digunakan untuk keperluan partai politik yang mengikuti pilkada.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara menangani obyek sengketa, pertimbangan dari hakim sudah tepat karena hakim telah menilai batas kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara terhadap partai politik yang sedang konflik, obyek sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. dan dalam hal penundaan obyek sengketa, penulis sependapat dari Pertimbangan Hakim Tinggi bahwa penundaan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berlaku.

Pertimbangan Hukum dari Hakim Mahkamah Agung bahwa hakim sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan menyatakan tindakan tersebut sudah tepat dan benar, tetapi setelah penulis menganalisis telah terjadi ketidakkonsistenan dari Hakim Mahkamah Agung yang kembali mempertimbangkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik terutama Asas Kecermatan dan Asas Kehati-Hatian, pada hal dari pertimbangan awal Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa telah sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah benar serta tepat namun hakim kembali membuat pertimbangan

hukum tentang asas yang dilanggar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa mengenai penundaan obyek sengketa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan karna telah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, menurut analisis penulis bahwa pertimbangan hakim agung tersebut sudah jelas bahwa penundaan obyek sengketa tidak berlaku lagi tetapi dalam pertimbangan hakim tidak menegaskan apakah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang digunakan atau tidak, sehingga penulis menganalisis bahwa tidak ada dari Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang Riau yang digunakan tetapi hanya menyatakan bahwa obyek gugatan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, penulis telah menganalisis putusan dari Mahkamah Agung, hanya menegaskan bahwa surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Golkar Batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut serta tidak ada dari putusan maupun pertimbangan hukum yang dinyatakan menang dalam melakukan Musyawarah Nasional baik di Bali maupun di Ancol.

Artinya bahwa Putusan Hakim bagian petitum tidak ada/atau menyuruh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan Surat Keputusan penetapan kepengurusan partai Golkar yang baru. Karna tidak adanya putusan yang menyuruh menteri untuk menerbitkan surat keputusan yang baru, maka penulis menganalisis bahwa perlu adanya islah dan partai Golkar harus melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk

membentuk satu kepengurusan dan dalam hal ini menteri akan menerbitkan surat keputusan yang baru.

Terhadap putusan dari Mahkamah Agung tersebut juga di respon oleh Menkumham dalam hal ini Menkumham wajib melaksanakan Putusan Pengadilan. Untuk itu menurut hasil wawancara penulis kepada Yassona Laoly selaku Menkumham mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan tetap Menkumham dalam hal ini menggu terlebih dahulu salinan putusan diterima dan setelah ditema maka akan di analisis dulu mengingat dalam hal ini masih ada upaya hukum lagi.⁶

Berkaitan dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah memberikan konsekuensi yuridis bagi para pihak terutama partai politik dan Komisi Pemilihan Umum. Artinya secara yuridis para pihak terikat dan harus menghormati keputusan pengadilan dan juga harus melaksanakannya. Penulis menganalisis konsekuensi yuridis yang terjadi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara bahwa atas putusan tersebut tidak memberikan kejelasan yang tepat bagi para pihak mana yang menjadi pedoman dan juga mana yang dimenangkan, hal ini pun sangat berdampak besar bagi partai politik yang sedang mengikuti pilkada serentak karna terjadi masih dualisme kepengurusan dan bukan tidak mungkin banyak kader yang gagal menjadi calon kepala daerah di pilkada akibat ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik itu penelitian kepustakaan maupun wawancara serta analisis yang telah penulis lakukan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pertimbangan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah

⁶ Yassona H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Loc.Cit.*

melampaui batas kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan kepengurusan partai politik serta penundaan obyek gugatan tidak relevan dengan permohonan yang penggugat ajukan karena dalam pelaksanaannya tidak dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari Pertimbangan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara (Banding), dalam pertimbangannya telah menilai bahwa ada batasan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan kepengurusan partai politik, artinya bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara jangan hanya dinilai telah memenuhi unsur-unsurnya tetapi harus dinilai juga pokok permasalahan yang ada. Penundaan terhadap obyek gugatan tidak tepat karena tidak sesuai dan harus dibatalkan. Dari Pertimbangan Mahkamah Agung (Kasasi), dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan Mahkamah Agung sependapat. Mengenai penundaan obyek sengketa tidak lagi relevan untuk dibahas karena telah ada putusan hukum tetap, namun Mahkamah Agung dalam putusannya hanya membatalkan dan menyuruh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut surat keputusan tersebut dan tidak ada dalam putusan yang menyuruh menteri menerbitkan kembali putusan baru terhadap kepengurusan Bali ataupun Ancol.

2. Konsekuensi yuridis yang terjadi, bahwa partai politik yang masih dualisme kepengurusan akan berakibat terhadap Pemilu maupun Pilkada akibat tidak diterimanya Komisi Pemilihan Umum jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan satu kepengurusan yang sah. Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai konsekuensi para

pihak terikat dan harus melaksanakannya serta partai politik yang masih dualisme kepengurusan segera membentuk satu kepengurusan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengeluarkan penetapan kepengurusan yang sah dan surat keputusan tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah adanya satu kepengurusan yang sah.

Bahwa, dalam kesimpulan penelitian ini penulis juga menekankan bahwa penulis hanya membahas studi kasus SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Golkar dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Banding), dan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi). Sehingga tidak tertutup kemungkinan masih akan berlanjut pada Upaya Hukum yang lain dan pembahasan ini juga dapat di lanjutkan atau dikembangkan sampai pada Upaya Hukum yang terakhir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap topik "Konsekuensi Yuridis atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah Partai". Maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ataupun pedoman bagi lembaga maupun umum.

1. Perlu adanya pembatasan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani surat keputusan yang sifatnya deklaratif dan juga dalam menangani kasus permasalahan internal partai politik.
2. Perlu adanya penegasan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang pembatasan tindakan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia dalam menerbitkan Surat Keputusan jika dalam partai politik sedang terjadi konflik internal mengenai kepengurusan.

3. Perlu perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang kewenangan dan sifat dari putusan mahkamah partai agar memberikan kekuatan mengikat bagi internal dan juga putusan yang dikeluarkan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir serta perlu juga ditata kembali tugas dan kewenangan dari mahkamah partai politik agar diatur langsung di dalam Undang-Undang Partai Politik dan tidak dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga legalitas keputusan dari mahkamah partai lebih mengikat para pihak yang bersengketa.
4. Perlu adanya pembentukan kader-kader yang professional dalam internal partai politik dan juga pemahaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga tidak menimbulkan perselisihan bagi internal partai itu sendiri.

V. REFERENSI

Buku :

Ahmad Sukardja H, 2012, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Darwan Prinst, 1995, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Hestu Cipto Handoyo B., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UAJY, Yogyakarta

Jimli Asshiddiqie., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

-----, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Paulus Effendi Lotulung., 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Hukanika, Jakarta Selatan

Riawan Tjandra W., 2009, *Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN*, UAJY, Yogyakarta

-----, 2011, *Teori Dan Pratek Peradilan Tata Usaha Negara*, UAJY, Yogyakarta

Soehino H, 2011, *Hukum Tata Negara (Hukum, Politik, Demokrasi, Dan Pemerintahan Di Negara Republik Indonesia)*, BPFE, Yogyakarta

Titik Triwulan.T dan Ismu Gunadi Widodo. H, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Peraturan Presiden Republik Indonesia :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Pemilihan Umum :
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7201

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 490 K/TUN/2015

Surat Keputusan :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Golkar.